

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut menekankan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, segala tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum, baik hukum adat yang berlaku di suatu daerah maupun hukum yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Hal ini yang membuktikan hukum tidak terlepas dari seluruh kehidupan masyarakat. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan.

Pembicaraan tentang anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian anak-anak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri,

¹ Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran. Hlm 156

² Wagiati Sutedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, cetakan kelima, Bandung, Reflika Aditama. Hlm 5

sebab sejak anak dilahirkan anak sudah menunjukkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri serta memiliki kepribadian yang unik.³

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal pertama kalinya oleh anak, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Di dalam keluarga, orangtua lah yang berperan dalam mengasuh dan membimbing serta membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, proses pengasuhan orang tua tidak selalu sesuai dengan yang seharusnya serta tidak semudah yang dibayangkan dan dikatakan. Pengasuhan yang tidak efektif akan mengakibatkan perilaku dan kemandirian anak tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁴

Anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung dalam perkembangannya serta tidak adanya pembatasan dalam pergaulannya, maka anak tersebut akan cenderung menjadi pribadi yang berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan perbuatan melawan hukum tanpa mengenal status sosial, serta dapat menimbulkan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak namun harus tetap memiliki keadilan. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ *Ibid.* Hlm 6

⁴ Mulia Astuti, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga*, Informasi Vol.16 No. 01 Tahun 2011. Hlm 2, ISSN 2502-7913

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur hukum acara maupun ancaman pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adanya perbedaan dengan hukum acara maupun ancaman pidana terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai salah satu subjek hukum di Indonesia anak juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tentunya ada perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam hal berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya merupakan upaya menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik dari segi fisik, mental dan sosial serta memberi kesempatan pada kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Beberapa perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta mengganggu ketentraman hidup dalam masyarakat yaitu salah satunya adalah tindakan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peristiwa yang dilihat di media massa. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan dilakukan pula oleh anak dibawah umur baik secara individu maupun berkelompok yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial serta anak akan dilakukan suatu proses hukum.

⁵ *Ibid.* Hlm 29

Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti. Kita masih ingat, kasus yang menimpa seorang pelajar SMK di Palu berinisial AAL diancam hukuman 5 tahun penjara karena dituduh mencuri sepasang sandal jepit bermerek milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara. AAL diadili di Pengadilan Negeri Palu pada Selasa 20 Desember 2011 dan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab XXII Pasal 362 dan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana pencurian terdapat salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan kekerasan, khususnya yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dilatarbelakangi oleh ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang memicu dorongan untuk melakukan tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan, dan sosial. Seringkali anak untuk mendapatkan sesuatu barang yang diinginkannya menggunakan jalan pintas dengan mencuri suatu barang dengan cara tersebut kemudian akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang hasil curiannya. Tindak pidana ini pun semakin marak terjadi dilakukan oleh anak bahkan disertai dengan tindakan kekerasan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam perkembangannya menuju fase dewasa, ada saatnya anak melakukan perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri.

Hal ini dikarenakan dalam masa pertumbuhan sikap dan mental yang belum stabil serta dipengaruhi oleh lingkungan yang menunjang anak untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni meningkatnya jumlah kejahatan dengan pelaku anak di sepanjang tahun 2013-2014. Pada tahun 2013 jumlah kejahatan dengan pelaku anak sebanyak 1.121 pengaduan dan di tahun 2014 meningkat menjadi 1.851 pengaduan atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 % dari angka tersebut adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus lainnya.⁶

Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan

⁶ <https://www.validnews.id>, *Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000288*, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 16.05 WIB.

yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.⁷

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).⁸

Sebagaimana terhadap putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Btl dan putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Btl yang memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelakunya.

Terjadinya disparitas dalam putusan hakim menjadi hal yang wajar mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara pidana meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya sifatnya tidaklah mutlak. Sebagai aparat pemerintah yang mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diterima, hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan

⁷ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor, Ghalia Indonesia. Hlm 38

⁸ Indung Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Joernal Unnes Vol.7 No.2, 2012. Hlm 208, ISSN 1907-8919

kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri serta masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman seorang hakim harus mempunyai pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan tujuan dan manfaat bagi anak sebagai pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya serta dapat memperbaiki kehidupan masa depan yang akan datang.

Dilatarbelakangi karena banyaknya anak yang melakukan kejahatan pencurian dan adanya putusan hakim yang berbeda pada tindak pidana sejenis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka penulis tertarik untuk meneliti yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang N0.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan seorang hakim supaya tidak memihak yang diartikan hakim tidak dibenarkan untuk memilih terdakwa yang akan dibela karena dalam penjatuhan putusan hakim harus berpihak kepada kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumen atau alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim terdapat 2

(dua) kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan putusan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁹

2. Disparitas Pidana

Menurut Muladi disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.¹⁰ Timbulnya disparitas pidana dikarenakan adanya perbedaan terhadap penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis.

3. Tinjauan Umum Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 angka 1 mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. Mengenai batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti. Hlm 212

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. Hlm 52

pengadilan anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012

“anak yang berhadapan dengan hukum” terdiri atas :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

4. Macam-Macam Sanksi Pidana

Macam-macam sanksi pidana diatur dalam buku I bab II yakni pada

Pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

1. Pidana Pokok terhadap anak
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - a) Pembinaan diluar Lembaga;
 - b) Pelayanan Masyarakat; atau
 - c) Pengawasan.
 - c. Pelatihan Kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terhadap anak
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

5. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Kekerasan menurut H.A.K. Moch. Anwar yang dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 1 bahwa mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan

orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang yang tidak perlu pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah¹¹

Unsur ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP yaitu :

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian
3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
4. Untuk memudahkan jika tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak dan melihat serta mempelajari putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Bahan dari penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel,

¹¹ H.A.K. Moch, dalam Adami Chazawi, 2014, *Ibid.*, Hlm 132

serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku yang terkait;
- b) Jurnal hukum;
- c) Media online.

c. Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang berkaitan secara langsung dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul Ibu Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.M.H.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Ibu Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.M.H yang pernah mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait serta mengutip dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian serta studi pustaka dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan di tahap akhir.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

- BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang anak yang berisi beberapa uraian, yaitu pengertian tindak pidana, tindak pidana pencurian, tindak pencurian dengan kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- BAB III** : Bab ini merupakan uraian umum tentang jenis-jenis putusan hakim, macam-macam sanksi pidana, pengertian disparitas putusan pidana, dan faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.
- BAB IV** : Dalam bab ini penulis akan menerangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, didalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis.